



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1951
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN ANGGARAN 1950

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan pengurusan tata keuangan yang tepat, dipandang perlu, dengan menyimpang dari peraturan yang dimuat dalam ayat terakhir dari pasal 11 "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448, sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1935 No. 1), memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun anggaran 1950;
- Menimbang pula : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan mengenai keperluan tersebut di atas perlu segera diadakan;
- Mengingat : pasal 96 dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mengingat pula : pasal 8 dari Staatsblad 1944 No. 1;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 23 pada tanggal 3 Agustus 1951;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN ANGGARAN 1950.

Pasal 1.

Menyimpang dari ayat terakhir dari pasal 11 "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1935 No. 1), menetapkan, bahwa terhadap anggaran belanja buat tahun 1950, dinas masih terbuka sampai tanggal 1 Januari dari tahun kedua yang berikut pada tahun dinas untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan menjalankan penerimaan-penerimaan, penglunasan dan pembayaran pengeluaran-pengeluaran.

Pasal 2.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan
pada tanggal 15 Oktober 1951
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan penetapan dalam ayat terakhir dari pasal 11 "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1935 No. 1), maka dinas tahun-anggaran 1950 terbuka sampai 1 Juli 1951 untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan menjalankan penerimaan-penerimaan, pengelunasan dan pembayaran pengeluaran-pengeluaran.

Apabila peraturan tersebut di atas dijalankan sebagaimana mestinya, maka penagihan-penagihan dan/atau pembayaran-pembayaran yang memberatkan tahun-anggaran 1950, sesudah tanggal 30 Juni 1951 tidak boleh diselesaikan dan/atau dilunaskan lagi atas mata anggaran yang bersangkutan.

Pembayaran-pembayaran mengenai tahun 1950 termaksud harus diberatkan pada anggaran tahun 1951 atas mata anggaran : "Perhitungan mengenai dinas yang telah ditutup" dari Pos : "Pengeluaran tidak tersangka". Dengan jalan demikian, maka anggaran belanja tahun 1951 terpaksa harus diberatkan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya menjadi beban anggaran tahun 1950.

Untuk mencegah agar supaya imbalan antara anggaran dan perhitungan anggaran sedapat mungkin tidak terganggu oleh karenanya, dan mengingat bahwa masih banyak penagihan-penagihan mengenai tahun dinas 1950 yang pembayarannya dan/atau penyelesaiannya belum dilakukan, maka dipandang perlu untuk memperpanjang waktu terbukanya tahun-anggaran 1956 dengan enam bulan, yaitu dari 1 Juli 1951 sampai 1 Januari 1952, satu dan lain dengan menyimpang dari ayat terakhir dari pasal 11 "Indische Comptabiliteitswet" tersebut di atas.

Dengan terbukanya dinas tahun-anggaran 1950 sampai 1 Januari 1952 itu, akan diperoleh suatu gambaran-anggaran yang sejelas-jelasnya dari tahun anggaran yang terakhir yang masih bersangkutan dengan Negara-negara Bagian.

LN 1951/98; TLN NO. 161